

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo 96112

082199699898

<https://dpmpmsp.gorontaloikota.go.id>

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat Izin Penyelenggaraan Praktek Bidan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP / Surat keterangan Domisili setempat
2. Fotocopy SIB/STR yang masih berlaku dan dilegalisir
3. Surat keterangan sehat fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
4. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dan 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik;
6. Rekomendasi dari organisasi profesi
7. Email perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta informasi dengan jelas dan benar ke petugas informasi , mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Pendaftaran Izin
4. Kasie Pelayanan memeriksa dan memparaf Pendaftaran Izin
5. Kasie Perizinan memeriksa dan memparaf Pendaftaran Izin
6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin
9. Petugas Front Office menyerahkan Pendaftaran Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 5 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo 96112

082199699898

<https://dpmptsp.gorontalo.go.id>

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Produk Pelayanan Satu Pintu

1. Surat Izin Penyelenggaraan Praktek Bidan

Pengaduan Layanan

DPMPTSP Kota Gorontalo, Unit Layanan Pengaduan, Kepala Seksi pengaduan 085298921978